



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 10 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang ditahan dengan jenis penahanan RumahTahanan Negara (RUTAN) kelas II B Banda Aceh, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
7. Majelis Hakim Perpajang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ramli Husen, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Ramli Husen, S.H & Associates, beralamat di Jalan Cut Meutia, Lantai II No. 20, Kp. Baru, Kota Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 4 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 4 Februari 2022, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi narkotika; jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Techno warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Salman Alfarisi Bin M. Ali.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Lima Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi Salman Alfarisi bin M. Ali (penunutan terpisah) menghubungi terdakwa Roy Situmorang bin Jiller Situmorang dan menawarkan untuk membeli Narkotika jenis sabu bersama, mendengar tawaran tersebut terdakwa Roy Situmorang menjawab " Aku 100 ribu ada duit ni", lalu saksi Salman Alfarisi bin M. Ali berkata " sama aku ada 150 ribu". Kemudian saksi Salman Alfarisi bin M. Ali menjemput terdakwa Roy Situmorang di jembatan Peunayong sekalian untuk menemani saksi Salman Alfarisi bin M. Ali mengantar bibit ikan lele di daerah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keutampang dan saksi Salman Alfarisi bin M. Ali menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Roy Situmorang, di dalam perjalanan terdakwa menghubungi seseorang yang untuk memesan sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Salman Alfarisi bin M. Ali "Abis sholat Isya ada sabunya". Setelah saksi Salman Alfarisi bin M. Ali mengantar bibit ikan lele kemudian saksi Salman Alfarisi bin M. Ali mengantar terdakwa di Sp. Lima Kota Banda Aceh, selanjutnya saksi Salman Alfarisi bin M. Ali lanjut bekerja. Sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Salman Alfarisi bin M. Ali lagi dan mengatakan " Sudah ada yang tadi bang (sabu), ayok kita pakai", saksi Salman Alfarisi bin M. Ali menjawab "Aku kerja, abang sisain aja untuk aku",

Selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut di Gang Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan alat hisab sabu (bong). Sekira pukul 21.00 wib saksi Salman Alfarisi bin M. Ali menjumpai terdakwa untuk mengambil sabu di Simpang Lima Kota Banda Aceh. Kemudian sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh datang beberapa anggota polisi yakni saksi Afkar Zil Hikmah dan saksi Timbul melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 8825/NNF/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram milik terdakwa SALMAN ALFARISI BIN M. ALI dan ROY SITUMORANG BIN JILLER SITUMORANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 554-S/BAP-S1/09-21 tanggal 27 September 2021 yang ditanda tangani oleh Syarwani, S.H. (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Lima Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.30 saksi Afkar Zilhikmah dan saksi Timbul (keduanya Anggota Polri) memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, dan kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi Timbul dan teman saksi sdr Afkar Zilhikmah, melakukan pengecekan terhadap informasi yang di berikan tersebut, dan sekira pukul 22.30 Wib Di Rumah di Desa Sukaramai (Blower) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh di temukan ciri-ciri seperti yang dalam informasi tersebut, dan kemudian saksi Timbul serta teman saksi langsung mengamankan satu orang yang belum di ketahui namanya, dan pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket sabu di tangan orang tersebut yang mengaku bernama saksi SALMAN ALFARISI Bin M. ALI (penuntutan terpisah). Kemudian saksi Salman Afarisi mengakui sabu tersebut milik saksi Salman Afarisi yang di belinya bersama-sama dengan temannya yaitu terdakwa ROY SITUMORANG Bin JILLER SITUMORANG dengan harga Rp. 250.000, dan berdasarkan informasi tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Afkar Zilhikmah dan teman saksi Timbul langsung menuju tempat di mana terdakwa ROY SITUMORANG Bin JILLER SITUMORANG berada, dan kemudian saksi Afkar Zilhikmah dan teman saksi Timbul berhasil mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib Di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Kemudian terdakwa ROY SITUMORANG Bin JILLER SITUMORANG dan saksi SALMAN ALFARISI Bin M. ALI beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 8825/NNF/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram milik terdakwa SALMAN ALFARISI BIN M. ALI dan ROY SITUMORANG BIN JILLER SITUMORANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 554-S/BAP-S1/09-21 tanggal 27 September 2021 yang ditanda tangani oleh Syarwani, S.H. (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang pada hari Sabtu tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gang Desa Peunyong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi Salman Alfarisi bin M. Ali (penunutan terpisah) menghubungi terdakwa Roy Situmorang bin Jiller Situmorang dan menawarkan untuk membeli Narkotika jenis sabu bersama, mendengar tawaran tersebut terdakwa Roy Situmorang menjawab " Aku 100 ribu ada duit ni", lalu saksi Salman Alfarisi bin M. Ali berkata " sama aku ada 150 ribu". Kemudian saksi Salman Alfarisi bin M. Ali menjemput terdakwa Roy Situmorang di jembatan Peunayong sekalian untuk menemani saksi Salman Alfarisi bin M. Ali mengantar bibit ikan lele di daerah Keutapang dan saksi Salman Alfarisi bin M. Ali menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Roy Situmorang, di dalam perjalanan terdakwa menghubungi seseorang yang tidak saksi Salman Alfarisi bin M. Ali kenal untuk memesan sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Salman Alfarisi bin M. Ali "Abis sholat Isya ada sabunya". Setelah saksi Salman Alfarisi bin M. Ali mengantar bibit ikan lele kemudian saksi Salman Alfarisi bin M. Ali mengantar terdakwa di Sp. Lima Kota Banda Aceh selanjutnya saksi Salman Alfarisi bin M. Ali lanjut bekerja. Sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Salman Alfarisi bin M. Ali lagi dan mengatakan " Sudah ada yang tadi bang (sabu), ayok kita pakai", saksi Salman Alfarisi bin M. Ali menjawab "Aku kerja, abang sisain aja untuk aku". Selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut di Gang Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan botol mineral kemudian melubangi bagian tutup botol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan salah satu pipet terdakwa pasang pipa kaca, kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan terdakwa masukkan kedalam pipa kaca, lalu terdakwa bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi. Dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisap;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi Salman Alfarisi bin M. Ali menjumpai terdakwa untuk mengambil sabu di Simpang Lima Kota Banda Aceh. Kemudian sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Peunyong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh datang beberapa anggota polisi yakni saksi Afkar Zil Hikmah dan saksi Timbul melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 8825/NNF/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram milik terdakwa SALMAN ALFARISI BIN M. ALI dan ROY SITUMORANG BIN JILLER SITUMORANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/332/IX/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. AMALIA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa ROY SITUMORANG BIN JILLER SITUMORANG terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 554-S/BAP-S1/09-21 tanggal 27 September 2021 yang ditanda tangani oleh Syarwani, S.H. (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afkar Zil Hikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 18.30 Wib saksi memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi dan teman saksi melakukan pengecekan terhadap informasi yang di berikan tersebut, dan sekira Pukul 22.30 Wib di Rumah di Desa Sukaramai (Blower) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh di temukan ciri-ciri seperti yang dalam informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi serta teman saksi langsung mengamankan satu orang yang belum di ketahui namanya, dan pada saat di lakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) paket sabu di tangan orang tersebut yang mengaku bernama saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali;
- Bahwa saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali ketika itu mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya dan pada saat interogasi ianya mengakui sabu tersebut di beli bersama-sama dengan temannya yaitu terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan teman saksi langsung menuju tempat di mana terdakwa berada dan kemudian mengamankannya pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali dan terdakwa tersebut di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat di interogasi saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk di konsumsinya sendiri;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali dan terdakwa kotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Timbul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 18.30 Wib saksi memperoleh informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi dan teman saksi melakukan pengecekan terhadap informasi yang di berikan tersebut, dan sekira Pukul 22.30 Wib di Rumah di Desa Sukaramai (Blower) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh di temukan ciri-ciri seperti yang dalam informasi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi serta teman saksi langsung mengamankan satu orang yang belum di ketahui namanya, dan pada saat di lakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) paket sabu di tangan orang tersebut yang mengaku bernama saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali;
 - Bahwa saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali ketika itu mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya dan pada saat interogasi ianya mengakui sabu tersebut di beli bersama-sama dengan temannya yaitu terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan teman saksi langsung menuju tempat di mana terdakwa berada dan kemudian mengamatkannya pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa selanjutnya saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali dan terdakwa tersebut di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat di interogasi saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk di konsumsinya sendiri;
 - Bahwa saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali dan terdakwa kotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna



3. Saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 22.30 Wib di Rumah Desa Suka Ramai (Blower) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman serta selain saksi tidak ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Rumah Desa Suka Ramai (Blower) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan petugas ada temukan 1 (satu) paket sabu pada saat saksi di tangkap kemudian saksi di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu ditemukan petugas yaitu digenggaman tangan kanan saksi dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa narkotika shabu di tempat kost saksi yang beralamat di Lamprit Kota Banda Aceh dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan botol mineral kemudian melubangi bagian tutup botol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang;
- Bahwa selanjutnya saksi memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut dan salah satu pipet saksi pasangkan pipa kaca, kemudian saksi mengambil sedikit shabu dan saksi masukkan kedalam pipa kaca, lalu saksi bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi dan shabu tersebut saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dan uangnya untuk membeli sabu diperoleh secara patungan antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa memperoleh sabu tersebut menggunakan uang milik saksi sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa menyalahgunakan narkotika tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman serta selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas tidak ada temukan barang bukti apapun kemudian Terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada patungan uang bersama saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali untuk membeli sabu dan sabu tersebut untuk saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali hisap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa memperoleh sabu tersebut menggunakan uang milik saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa gunakan sabu tersebut di gang Desa Peunayong Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari botol plastik warna bening yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang kaca pirex yang di dalamnya Terdakwa masukan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan hisap/gunakan pipet kng tidak terpasang kaca pirex serta Terdakwa sudah ada 6 (enam) kali hisap/gunakan sabu pada saat itu;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 Wib saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali menjumpai Terdakwa untuk mengambil shabu di Simpang Lima Kota Banda Aceh, kemudian sekira Pukul 23.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas tidak ada temukan barang bukti apapun kemudian Terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Salman Alfarsi Bin M. Ali dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang idalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 1 (satu) Handphone Merk Nokia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 8825/NNF/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram milik terdakwa SALMAN ALFARISI BIN M. ALI dan ROY SITUMORANG BIN JILLER SITUMORANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/334/IX/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. AMALIA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa SALMAN ALFARISI BIN M. ALI terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 554-S/BAP-S1/09-21 tanggal 27 September 2021 yang ditanda tangani oleh Syarwani, S.H. (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman serta selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas tidak ada temukan barang bukti apapun kemudian Terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada patungan uang bersama saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali untuk membeli sabu dan sabu tersebut untuk saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali hisap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa memperoleh sabu tersebut menggunakan uang milik saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa gunakan sabu tersebut di gang Desa Peunayong Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari botol plastik warna bening yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang kaca pirex yang di dalamnya Terdakwa masukan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan hisap/gunakan pipet kng tidak terpasang kaca pirex serta Terdakwa sudah ada 6 (enam) kali hisap/gunakan sabu pada saat itu;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 Wib saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali menjumpai Terdakwa untuk mengambil shabu di Simpang Lima Kota Banda Aceh, kemudian sekira Pukul 23.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas tidak ada temukan barang bukti apapun kemudian Terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidaritas, yakni sebagai berikut :

Primair

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Subsidaritas, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang



bersangkutan mengaku bernama Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang yang identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dapat dipandang sebagai Subjek Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi; Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah dimana terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan yang ada in casu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa secara normatif dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara umum menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa : “ Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta regnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini, yang dimaksud dengan melawan hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak atas narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dari Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas, yang bentuk konkrit dari perbuatan yang melawan hukum tersebut akan kami bahas pada unsur pasal selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman serta selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas tidak ada temukan barang bukti apapun kemudian terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa gunakan/hisap sabu tersebut di Gang Desa Peunayong Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari botol plastik warna bening yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang kaca pirex yang di dalamnya terdakwa masukan sabu, kemudian terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan hisap/gunakan pipet plastic yang tidak terpasang kaca pirex serta terdakwa sudah ada 6 (enam) kali hisap/gunakan sabu pada saat itu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Salman menjumpai terdakwa untuk mengambil sabu di Simpang Lima Kota Banda Aceh kemudian sekira pukul 23.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada Di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas tidak ada temukan barang bukti apapun kemudian terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut yaitu untuk di gunakan atau hisap, dimana milik terdakwa telah habis terdakwa gunakan dan sisanya di temukan pada saat saksi Salman Alfari di tangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Gang Desa Peunayong Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan alat hisap sabu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bong) yang terdiri dari botol plastik warna bening yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang kaca pirex yang di dalamnya terdakwa masukan sabu, kemudian terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan hisap/gunakan pipet plastic yang tidak terpasang kaca pirex serta terdakwa sudah ada 6 (enam) kali hisap/gunakan sabu pada saat itu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif yakni tidak harus semua sub terpenuhi maknanya walaupun salah satu sub dari unsur ini terbukti maka sudah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Afkar Zil Hikmah, saksi Timbul dan saksi Salam Alfarisi Bin M. Ali serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan adanya bukti Surat, serta berdasarkan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan,

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman serta selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas tidak ada temukan barang bukti apapun kemudian terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa gunakan/hisap sabu tersebut di Gang Desa Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari botol plastik warna bening yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang kaca pirex yang di dalamnya terdakwa masukan sabu, kemudian terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan hisap/gunakan pipet plastic yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang kaca pirez serta terdakwa sudah ada 6 (enam) kali hisap/gunakan sabu pada saat itu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Salman menjumpai terdakwa untuk mengambil sabu di Simpang Lima Kota Banda Aceh kemudian sekira pukul 23.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada Di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas tidak ada temukan barang bukti apapun kemudian terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut yaitu untuk di gunakan atau hisap, dimana milik terdakwa telah habis terdakwa gunakan dan sisanya di temukan pada saat saksi Salman Alfarisi di tangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Gang Desa Peunayong Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari botol plastik warna bening yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang kaca pirez yang di dalamnya terdakwa masukan sabu, kemudian terdakwa membakar kaca pirez tersebut dan hisap/gunakan pipet plastic yang tidak terpasang kaca pirez serta terdakwa sudah ada 6 (enam) kali hisap/gunakan sabu pada saat itu;

Menimbang, bahwa kepemilikan dan penguasaan terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipakai atau digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja terlebih dahulu membelinya kemudian menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan bersama oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tidak terpenuhi.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti atau terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang yang identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dapat dipandang sebagai Subjek Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah dimana terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan yang ada in casu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa secara normatif dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara umum menyatakan bahwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa : “ Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta regnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini, yang dimaksud dengan melawan hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak atas narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dari Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas, yang bentuk konkrit dari perbuatan yang melawan hukum tersebut akan kami bahas pada unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Afkar Zilhikmah, saksi Timbul dan saksi Salam Alfarisi Bin M. Ali serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan adanya bukti Surat, serta berdasarkan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan,

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman serta selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas tidak ada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang bukti apapun kemudian terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa gunakan/hisap sabu tersebut di Gang Desa Peunayong Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari botol plastik warna bening yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang kaca pirex yang di dalamnya terdakwa masukan sabu, kemudian terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan hisap/gunakan pipet plastic yang tidak terpasang kaca pirex serta terdakwa sudah ada 6 (enam) kali hisap/gunakan sabu pada saat itu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Salman menjumpai terdakwa untuk mengambil sabu di Simpang Lima Kota Banda Aceh kemudian sekira pukul 23.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada Di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas tidak ada temukan barang bukti apapun kemudian terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut yaitu untuk di gunakan atau hisap, dimana milik terdakwa telah habis terdakwa gunakan dan sisanya di temukan pada saat saksi Salman Alfari di tangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Gang Desa Peunayong Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari botol plastik warna bening yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang kaca pirex yang di dalamnya terdakwa masukan sabu, kemudian terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan hisap/gunakan pipet plastic yang tidak terpasang kaca pirex serta terdakwa sudah ada 6 (enam) kali hisap/gunakan sabu pada saat itu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif yakni tidak harus semua sub terpenuhi maknanya walaupun salah satu sub dari unsur ini terbukti maka sudah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Afkar Zil Hikmah, saksi Timbul dan saksi Salam Alfarisi Bin M. Ali serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan adanya bukti Surat, serta berdasarkan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan,

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira Pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman serta selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut di tangkap pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas tidak ada temukan barang bukti apapun kemudian terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa gunakan/hisap sabu tersebut di Gang Desa Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari botol plastik warna bening yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang kaca pirex yang di dalamnya terdakwa masukan sabu, kemudian terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan hisap/gunakan pipet plastic yang tidak terpasang kaca pirex serta terdakwa sudah ada 6 (enam) kali hisap/gunakan sabu pada saat itu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Salman menjumpai terdakwa untuk mengambil sabu di Simpang Lima Kota Banda Aceh kemudian sekira pukul 23.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada Di Pinggir Jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan ternyata beberapa laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian, petugas menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang bukti apapun kemudian terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut yaitu untuk di gunakan atau hisap, dimana milik terdakwa telah habis terdakwa gunakan dan sisanya di temukan pada saat saksi Salman Alfarisi di tangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Gang Desa Peunayong Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari botol plastik warna bening yang tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang kaca pirex yang di dalamnya terdakwa masukan sabu, kemudian terdakwa membakar kaca pirex tersebut dan hisap/gunakan pipet plastic yang tidak terpasang kaca pirex serta terdakwa sudah ada 6 (enam) kali hisap/gunakan sabu pada saat itu;

Menimbang, bahwa kepemilikan dan penguasaan terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipakai atau digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja terlebih dahulu membelinya kemudian menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan bersama oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti atau terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang yang identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dapat dipandang sebagai Subjek Hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang tidak dijelaskan mengenai kriteria seseorang disebut sebagai penyalah guna tersebut, namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 17.00 Wib saksi Salman Alfarisi bin M. Ali menghubungi terdakwa dan menawarkan untuk membeli Narkotika jenis sabu bersama, mendengar tawaran tersebut terdakwa menjawab " Aku 100 ribu ada duit ni", lalu saksi Salman Alfarisi bin M. Ali berkata " sama aku ada 150 ribu" kemudian saksi Salman Alfarisi bin M. Ali menjemput terdakwa di jembatan Peunayong sekalian untuk menemani saksi Salman Alfarisi bin M. Ali mengantar bibit ikan lele di daerah Keutapang dan saksi Salman Alfarisi bin M. Ali menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan terdakwa menghubungi seseorang yang tidak saksi Salman Alfarisi bin M. Ali kenal untuk memesan sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Salman Alfarisi bin M. Ali "Abis sholat Isya ada sabunya". setelah saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali mengantar bibit ikan lele kemudian saksi Salman Alfarisi bin M. Ali mengantar terdakwa di Sp. Lima Kota Banda Aceh selanjutnya saksi Salman Alfarisi bin M. Ali lanjut bekerja;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 20.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Salman Alfarisi bin M. Ali lagi dan mengatakan "Sudah ada yang tadi bang (sabu), ayok kita pakai", saksi Salman Alfarisi bin M. Ali menjawab "Aku kerja, abang sisain aja untuk aku" selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut di Gang Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan botol mineral kemudian melubangi bagian tutup botol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan salah satu pipet terdakwa pasangkan pipa kaca, kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan terdakwa masukkan kedalam pipa kaca, lalu terdakwa bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi. Dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 6 (enam) kali hisap;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 21.00 Wib saksi Salman Alfarisi Bin M. Ali menjumpai terdakwa untuk mengambil sabu di Simpang Lima Kota Banda Aceh kemudian sekira Pukul 23.00 Wib saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kotta Banda Aceh datang beberapa anggota polisi yakni saksi Afkar Zilhikmah dan saksi Timbul melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 8825/NNF/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram milik terdakwa SALMAN ALFARISI BIN M. ALI dan ROY SITUMORANG BIN JILLER SITUMORANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/332/IX/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. AMALIA yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap urin milik terdakwa ROY SITUMORANG BIN JILLER SITUMORANG terdapat unsur Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 554-S/BAP-S1/09-21 tanggal 27 September 2021 yang ditanda tangani oleh Syarwani, S.H. (Pemimpin Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, baik dari instansi maupun dari pejabat yang berkompeten untuk itu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat karena pembelaan tersebut pada pokoknya menyangkut masalah permohonan keringan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak Majelis pertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri Terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan Terdakwa untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna



menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) unit HP merk Techno warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia relatif muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Roy Situmorang Bin Jiller Situmorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Techno warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam;Di musnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh kami Edi Subagiyo, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H.,M.H., Elviyanti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmaddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Afrimayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasmaddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)